

## **Analysis Of Implementation Of Psak 112 Concerning Wakaf Accounting At Nazhir Center For Productive Waqf Development Mui, North Sumatra**

### **Analisis Penerapan Psak 112 Tentang Akuntansi Wakaf Pada Nazhir Pusat Pengembangan Wakaf Produktif Mui Sumatera Utara**

**Alfina Damayanti<sup>1)</sup>; Sugianto<sup>2)</sup>; Atika<sup>3)</sup>**

**Faculty of Islamic Economics and Business, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara**  
Email: <sup>1)</sup> [damayantia120@gmail.com](mailto:damayantia120@gmail.com); <sup>2)</sup> [sugianto@uinsu.ac.id](mailto:sugianto@uinsu.ac.id); <sup>3)</sup> [atika@uinsu.ac.id](mailto:atika@uinsu.ac.id)

#### **ARTICLE HISTORY**

Received [16 Juli 2023]  
Revised [18 Agustus 2023]  
Accepted [22 Agustus 2023]

#### **KEYWORDS**

Waqf Accounting, Waqf Financial Statements, PSAK 112.

This is an open access article under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license



#### **ABSTRAK**

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang bertujuan untuk menjawab pertanyaan tentang bagaimana penerapan PSAK 112 pada Pusat Pengembangan Wakaf Produktif MUI Sumatera Utara dan bagaimana kendala yang dihadapi pada PSAK 112 di Nazhir Pusat Pengembangan Wakaf Produktif MUI Sumatera Utara. Metode yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif deskriptif. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Dalam pengumpulan data melibatkan pengawas dan sebagai bendahara Pusat Pengembangan Wakaf Produktif MUI Sumatera Utara. Hasil dari penelitian yang diperoleh adalah Nazhir Pusat Pengembangan Wakaf Produktif MUI Sumatera Utara sudah menerapkan laporan keuangan sesuai dengan PSAK 112 pada pengakuan, pengukuran, penyajian yang mencakup laporan posisi keuangan, laporan rincian aset, dan laporan arus kas. Akan tetapi, pada catatan atas laporan keuangan belum sepenuhnya sesuai menurut PSAK 112 karena belum ada tulisan penjelasan mengenai kebijakan akuntansi nadir yang diterapkan Pusat Pengembangan Wakaf Produktif serta informasi mengenai nadir yang dijelaskan secara naratif pada laporan keuangan. Pusat Pengembangan Wakaf Produktif MUI Sumatera Utara merupakan lembaga yang bersifat sosial yang mengandalkan kepercayaan pada masyarakat. Dengan begitu, diharapkan nadir dapat mencantumkan informasi mengenai nadir yang dijelaskan secara naratif dengan melengkapi laporan keuangan yang sesuai dengan PSAK 112.

#### **ABSTRACT**

*This research is a qualitative research that aims to answer questions about how PSAK 112 is implemented at the MUI North Sumatra Productive Waqf Development Center and what are the obstacles faced by PSAK 112 at the MUI North Sumatra Productive Waqf Development Center Nazhir. The method used is descriptive qualitative research method. Data collection is done by interview, observation, and documentation. The data collection involved supervisors and treasurer of the North Sumatra MUI Productive Waqf Development Center. The results of the research obtained are that Nazhir Center for Productive Waqf Development MUI North Sumatra has implemented financial reports in accordance with PSAK 112 on recognition, measurement, presentation which includes a statement of financial position, a report on detailed assets, and a statement of cash flows. However, the notes to the financial statements are not fully in accordance with PSAK 112 because there is no written explanation regarding the nadir accounting policies applied by the Productive Waqf Development Center as well as information regarding nadir which is explained narratively in the financial statements. The MUI North Sumatra Productive Waqf Development Center is a social institution that relies on trust in the community. That way, it is expected that the nadir can include information about the nadir which is explained in a narrative manner by completing financial reports in accordance with PSAK 112.*

## **PENDAHULUAN**

Fakta sejarah menunjukkan bahwa wakaf berperan penting dalam perkembangan masyarakat muslim. Fasilitas publik seperti jembatan, jalan raya, rumah sakit, sekolah, akomodasi adalah wakaf. Taman kota, minumsumber air, kamar mandi dan sebagainya serta biaya hidup siswa, gaji tenaga pengajar dan manajer di lembaga pendidikan, dokter dan staf fungsional lainnya dibiayai dari hasil wakaf (Kasdi Abdurrohman, 2017) dalam (Sugianto et al., 2022). Indonesia merupakan negara dengan mayoritas penduduk Muslim, hal ini yang menjadi peluang bagi lembaga sosial dan keuangan untuk mengelola produk syariah. Islam memiliki pandangan yang luas, syariat Islam telah menawarkan beberapa instrumen alternatif dalam pemberdayaan sosial dan ekonomi seperti, zakat, infaq sedekah, dan wakaf (Hidayat, 2019).

Dilihat dari sisi manfaatnya begitu bergunanya wakaf, sehingga banyak masyarakat tertarik untuk mewakafkan hartanya. Namun saat ini banyak masyarakat yang belum memahami dengan benar apa itu wakaf, bagaimana cara mewakafkan hartanya, maupun bagaimana menyalurkan hartanya secara efektif.

Hal ini yang mendorong nazhir wakaf untuk mendirikan organisasi pengelola wakaf. Dengan tujuan membantu umat Muslim di Indonesia yang ingin berwakaf agar mudah dalam mewakafkan hartanya yang merupakan salah satu bentuk ibadah jariyah.

Organisasi pengelola wakaf juga merupakan organisasi yang bergerak dibidang penerimaan dan penyaluran dana wakaf yang diharapkan penyalurannya dapat dipergunakan secara efektif (Redytha Laras Nadya, Azhar Satya Karya, 2022). Semua organisasi ataupun perusahaan termasuk organisasi lembaga pengelola dana amal harus menerapkan tata kelola perusahaan yang baik atau disebut juga *Good Corporate Governance* (GCG). Dua prinsip yang terdapat pada GCG yaitu transparansi yang berarti keterbukaan informasi dan akuntabilitas berarti pertanggungjawaban organisasi itu sendiri (Rahmadani et al., 2021).

Perkembangan lembaga wakaf di Indonesia menunjukkan antusiasme masyarakat mengenai wakaf. Kesadaran akan wakaf mulai dirasakan dengan dimulainya banyak orang untuk menginvestasikan aset mereka dalam kegiatan wakaf di lembaga wakaf (Sulaeman et al., 2020). Upaya mengkaji ulang dan merevitalisasi peranan dan fungsi lembaga wakaf terus berlangsung di berbagai negara, termasuk Indonesia, agar wakaf menjadi lebih produktif dan memiliki nilai ekonomis selain nilai ibadah. Revitalisasi ini sekaligus menandakan terjadinya pergeseran paradigma pengembangan wakaf, yang selama ini lebih banyak diorientasikan pada sarana ibadah mesjid dan mushalla (73%), pendidikan (13,3%) dan sisanya untuk tujuan sosial (makam dan sosial lainnya), menuju upaya pemanfaatan berbagai barang yang memiliki muatan ekonomi produktif. (Muhammad & Nizar, n.d.)

Adapun penelitian sebelumnya yang mengungkapkan bahwa ada beberapa kendala dalam penerapan PSAK 112, sebagaimana terungkap dalam penelitian yang dilakukan oleh (Muhammad & Nizar, n.d.) yang menyatakan bahwa pengelola wakaf masih menggunakan standar pelaporan yang sederhana dan belum sepenuhnya digunakan PSAK 112 karena kurangnya sosialisasi yang diperoleh manajemen. Adapun temuan penelitian yang dilakukan oleh (Hasanah, 2021) dan (Mukadar, Aziz Fadillah; Salman, 2022) yang menyebutkan bahwa salah satu faktor penghambat penerapan PSAK 112 adalah faktor pemahaman nazhir, dimana hasil penelitian menyatakan bahwa tingkat pemahaman nazhir berpengaruh positif terhadap penerapan PSAK 112 di lembaga wakaf.

Melihat dari adanya perbedaan hasil penelitian terdahulu diatas, peneliti bermaksud melakukan penelitian pada nazhir Pusat Pengembangan Wakaf Produktif Majelis Ulama Indonesia Provinsi Sumatera Utara. Pembentukan lembaga ini dilegalkan dengan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia Provinsi Sumatera Utara Nomor: Kep-019/DP-P II/II/2022 tentang Pusat Pengembangan Wakaf Produktif MUI Provinsi Sumatera Utara. Hal ini disampaikan oleh Direktur P2WP Dr. H. Akmaluddin Syahputra, M.Hum setelah rapat perdana di MUI Sumatera Utara, 10 Februari 2022. Meski bukan lembaga yang berorientasi profit, wakaf lembaga juga membutuhkan laporan keuangan. Laporan keuangan adalah laporan yang menunjukkan kondisi keuangan suatu entitas atau organisasi pada suatu periode tertentu. Laporan keuangan diperlukan suatu lembaga untuk melihat evaluasi dan dapat dijadikan sebagai tolok ukur untuk kinerja organisasi dalam periode tertentu (Dewi & Amrizal, 2023).

Adapun permasalahan atau fenomena yang melatar belakangi penelitian ini adalah, berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada tanggal 5 April 2023 dengan bendahara Pusat Pengembangan Wakaf Produktif MUI Sumatera Utara bapak Dr. Saparuddin Siregar SE. Ak, MA sebagai berikut:

*"P2PW MUI Sumatera Utara menggunakan PSAK 112 Akuntansi Wakaf, Wakaf di Pusat Pengembangan Wakaf Produktif MUI Sumatera Utara dalam bentuk wakaf produktif. Jadi wakaf-wakaf yang disampaikan oleh masyarakat itu akan dikelola menjadi gerai wakaf produktif ada coffee shop, mini market, studio, dan advertising yang juga menjadi harta wakaf"*

Diperoleh informasi bahwa P2WP MUI Sumatera Utara telah memiliki aset sebesar Rp. 641.012.000 per Desember 2022. Aset wakaf tersebut merupakan aset milik umat yang harus dikelola sesuai dengan tujuan syariah dari aset wakaf tersebut. Akuntabilitas dan transparansi Nadir dalam membuat laporan keuangan serta kesesuaian terhadap standar laporan keuangan sangat diperlukan. Hal ini dikarenakan nadir tidak hanya bertanggung jawab terhadap masyarakat tetapi juga bertanggung jawab kepada Allah SWT. Meningkatnya jumlah aset wakaf yang berkembang diikuti oleh adanya kesadaran nadir terhadap akuntabilitas lembaga wakaf menunjukkan perlunya standar yang mengatur tentang akuntansi pada lembaga wakaf. Dalam pengelolaannya, pengelola wakaf (Nazhir) membutuhkan dukungan sistem akuntansi yang memadai dan sistem informasi manajemen sehingga aset wakaf dapat memiliki fungsi sosial untuk mengurangi ketimpangan ekonomi rakyat (Putri & Santoso, 2019). Sebagai bagian dari *good governance* dan *best practice* organisasi wakaf, akuntansi diyakini mampu meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pengelola wakaf. Artinya, pertanggungjawaban dan transparansi suatu lembaga dapat diwujudkan dengan sistem pengelolaan keuangan yang baik (Yunanda et al., 2016).

Tidak dapat dipungkiri bahwa pelaporan yang tidak baku menjadi kendala bagi lembaga wakaf dalam membuktikan transparansi dan akuntabilitas lembaganya (Yunanda et al., 2016). Sebagai Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 yang mengatur ketentuan terkait Laporan Keuangan Organisasi Nirlaba

tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan yaitu dalam pasal 52 ayat (5) yang berisi "Keuangan organisasi laporan harus disusun sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku" (SEKNEG, 2016).

Sebelumnya, acuan mengenai SAK transaksi wakaf masih menggunakan PSAK 109 tentang Zakat, Infaq dan Shadaqah, PSAK 45 tentang Organisasi Nirlaba dan PSAK 101 tentang Penyajian Laporan Keuangan Entitas Islam (Dewi & Amrizal, 2023). Berangkat dari urgensi kebutuhan akuntansi wakaf ini, DSAS IAI turut berperan menanggapi pengesahan DE PSAK 112: Akuntansi Wakaf, disebutkan bahwa tujuan PSAK 112 akuntansi wakaf adalah untuk memberikan pengaturan mengenai pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi wakaf dilakukan baik oleh nazhir badan dan oleh wakif yang berbentuk organisasi dan badan hukum (DSAS, 2018).

Aturan dalam PSAK 112 adalah tentang pengakuan harta benda wakaf, hasil pengelolaan dan pengembangannya harta benda wakaf, dan dasar imbalan bagi nazhir. Sesuai dengan pengelolaan wakaf ketentuan yang tertuang dalam UU Nomor 41 Tahun 2004 Pasal 42 yang menyebutkan bahwa nazhir memiliki kewajiban mengelola dan mengembangkan harta wakaf sesuai dengan tujuan, fungsinya dan penunjukan (DSAS, 2018).

Kehadiran PSAK 112 sebagai standar akuntansi dalam pengelolaan wakaf merupakan salah satu bentuk upaya menuju ke arah yang lebih baik dan melakukan pengelolaan wakaf secara profesional sebagai bentuk penerapan akuntabilitas yang dimaksud. Dan untuk mewujudkannya, peran pengelola wakaf (nazhir) menjadi sangat penting dalam kasus ini. Di Indonesia, standar akuntansi wakaf mulai diterapkan secara resmi 1 Januari 2021 (IAI, 2018). Sebagai aturan baru dalam pengaturan lembaga wakaf, penelitian tentang PSAK 112: Akuntansi Wakaf belum banyak diterapkan. Penelitian ini akan mengkaji lebih lanjut bagaimana pemahaman pengelola wakaf terhadap standar akuntansi wakaf dan mengevaluasi penerapan PSAK 112 pelaporan keuangan nazhir yang dilakukan oleh Pusat Pengembangan Wakaf Produktif MUI Sumatera Utara.

## LANDASAN TEORI

### Pengertian Wakaf

Wakaf adalah instrumen ekonomi Islam yang unik yang mendasarkan fungsinya pada unsur kebajikan (*birr*), kebaikan (*ihsan*) dan persaudaraan (*ukhuwah*). Ciri utama wakaf yang sangat membedakan adalah ketika wakaf ditunaikan terjadi pergeseran kepemilikan pribadi menuju kepemilikan Allah SWT yang diharapkan abadi, memberikan manfaat secara berkelanjutan. Melalui wakaf diharapkan akan terjadi proses distribusi manfaat bagi masyarakat secara lebih luas, dari manfaat pribadi (*private benefit*) menuju manfaat masyarakat (*social benefit*) (Samri Julianti Nasution, 2015).

### Akuntansi Wakaf

Akuntansi wakaf diatur dalam PSAK 112 (Pernyataan Akuntansi Keuangan Standar) tentang akuntansi wakaf yang telah diratifikasi oleh Standar Akuntansi Dewan Ikatan Akuntan Indonesia (DSAS, 2018) pada tanggal 7 November, 2018. Di dalamnya terdapat 55 paragraf yang setiap paragrafnya memiliki kekuatan aturan yang sama, yang dilengkapi dengan dasar kesimpulan di luar bagian PSAK 112. PSAK 112 dikeluarkan pada bulan Mei 2018 dan bertujuan untuk mengatur secara khusus mengenai transaksi wakaf mengenai penerimaan, pengelolaan dan pengembangan aset wakaf.

### Dasar Hukum Wakaf

Allah menetapkan adanya wakaf dan menganjurkannya serta menjadikannya sebagai amal ibadah yang dapat diamalkan untuk mendekatkan diri kepada-Nya. Kaum jahiliyah tidak pernah mengenal istilah wakaf, tetapi wakaf merupakan ketentuan yang ditetapkan Rasulullah dan dianjurkan sebagai bentuk kepedulian terhadap orang-orang yang membutuhkan bantuan. Dari Abu Hurairah Rasulullah SAW bersabda yang artinya: "Jika manusia wafat, maka terputuslah amalnya kecuali tiga hal: sedekah Jariyah, ilmu yang bermanfaat, atau anak saleh yang mendoakannya" (HR. Muslim, 3/ 1255) (Samri Julianti Nasution, 2015). Dan yang dimaksud dengan sedekah jariyah adalah amalan wakaf. Artinya amal mayit terputus dari pembaharuan pahala baginya kecuali terkait tiga hal ini yaitu anaknya dan ilmu yang ditinggalkannya demikian juga dengan sedekah jariyahnya.

### Akuntansi Lembaga Wakaf

Secara umum lembaga wakaf didirikan untuk mengelola sebuah atau sejumlah harta wakaf, agar manfaatnya maksimal dapat dicapai untuk kesejahteraan umat. Saat ini dewan standar akuntansi syariah ikatan akuntan Indonesia telah menerbitkan Draf Eksposour (DE) PSAK 112 tentang transaksi wakaf untuk mengatur pengakuan, pengukuran dan penyajian serta pengungkapan transaksi wakaf.

### **PSAK 112**

PSAK 112 digunakan sebagai dasar analisis dari transaksi wakaf yang disajikan oleh lembaga wakaf. PSAK 112 dikeluarkan pada bulan Mei 2018 dan bertujuan untuk mengatur secara khusus mengenai transaksi wakaf mengenai penerimaan, pengelolaan dan pengembangan aset wakaf.

### **Pengakuan**

1. Nazhir mengakui aset wakaf dalam laporan keuangan ketika memiliki kendali secara hukum dan fisik atas aset wakaf tersebut
2. Ketika nazhir menerima wasiat wakaf, maka nazhir mengakui aset yang akan diwakafkan dimasa mendatang dalam laporan keuangan.
3. Nazhir mengakui aset wakaf dengan jangka waktu tertentu (aset wakaf temporer) diakui sebagai liabilitas.
4. Nazhir mengakui hasil pengelolaan dan pengembangan aset wakaf sebagai tambahan aset wakaf.
5. Nazhir mengakui penyaluran manfaat wakaf kepada mauquf alaih sebagai beban pengurang aset wakaf.

### **Pengukuran**

1. Pada saat pengukuran awal, aset wakaf berupa uang diukur dengan nilai nomina dan aset wakaf selain uang diukur dengan nilai wajar.
2. Aset wakaf selain uang diukur dengan nilai wajar saat pengakuan awal, tetapi dalam beberapa kondisi ketika nilai wajarnya tidak dapat diukur secara andal. Maka aset tersebut tidak diakui dalam laporan keuangan. Aset wakaf tersebut harus diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan.
3. Jika kemudian nilai wajar aset dapat ditentukan secara andal, maka aset tersebut diakui dalam laporan keuangan.
4. Aset wakaf berupa logam mulia selanjutnya diukur dengan nilai wajar dan perubahannya diakui sebagai dampak pengukuran ulang aset wakaf.

### **Penyajian dan Pengungkapan**

1. Nazhir menyajikan aset wakaf temporer yang diterima sebagai liabilitas
2. Nazhir mengungkapkan hal-hal terkait wakaf, tetapi tidak terbatas pada: (a) kebijakan akuntansi yang diterapkan pada penerimaan, pengembangan dan pengelolaan aset wakaf; (b) penjelasan mengenai wakif yang signifikan secara individual; (c) penjelasan mengenai strategi pengelolaan dan pengembangan aset wakaf.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan penelitian deskriptif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang menekankan pada aspek pemahaman secara mendalam terhadap suatu masalah daripada melihat permasalahan untuk penelitian generalisasi, berupa teori/fakta yang di dapat dari tinjauan langsung/wawancara (Nurlaila et al., 2022).

Metode kualitatif akan menghasilkan data-data deskriptif berupa pemaparan dari orang lain dan peneltian yang akan diamati. Penelitian kualitatif mempunyai dua tujuan yaitu: yang pertama mengungkapkan dan menggambarkan, dan yang kedua dapat menggambarkan dan menjelaskan akan tetapi akan tetapi penelitian kualitatif sering menggunakan penelitian yang bersifat deskriptif.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Pusat Pengembangan Wakaf Produktif MUI Sumatera Utara dirintis sejak 2017 dalam bentuk bisnis mini market yang dikenal dengan Halalmart. Aset wakaf Halalmart berkembang pesat sehingga melahirkan unit bisnis baru seperti Coffee Shop, Studio Podcast, Advertising, dan Hidroponik.

Perkembangan unit-unit bisnis di atas mendapat apresiasi dari MUI Provinsi Sumatera Utara dengan merekomendasikan pembentukan Pusat Pengembangan Wakaf Produktif (P2WP) di tahun 2022. Adapun visi dan misi nashir P2WP MUI Sumatera Utara yaitu menjadi Pusat Pengembangan Wakaf Produktif yaitu mensejahterakan umat Islam melalui wakaf produktif. Dengan misi mengembangkan ekonomi umat berbais wakaf produktif dan memberikan pelayanan publik yang mudah diakses secara gratis.

Nashir Pusat Pengembangan Wakaf Produktif MUI Sumatera Utara sudah menerapkan laporan keuangan sesuai dengan PSAK 112 pada pengakuan, pengukuran, penyajian yang mencakup laporan posisi keuangan, dan laporan rincian aset. Akan tetapi, pada catatan atas laporan keuangan belum sepenuhnya sesuai menurut PSAK 112 dimana belum ada penjelasan mengenai kebijakan akuntansi nadir yang diterapkan Pusat Pengembangan Wakaf Produktif serta informasi mengenai nadir yang dijelaskan secara naratif pada laporan keuangan.

### Aset Wakaf

Dalam undang-undang No 41 tahun 2004 tentang wakaf, dapat dilihat dari jenis harta yang dapat diwakafkan terdiri atas berikut; (1) Harta tidak bergerak yang terdiri atas, tanah, Hak guna bangunan, taman, rumah, harta tidak bergerak lainnya yang sesuai dengan ketentuan prinsip syariah; (2) harta bergerak selain uang terdiri atas: mesin atau peralatan industry, kendaraan bermotor, pesawat terbang, saham, Surat Utang Negara, Obligasi, hak cipta, hak merek dan ha katas benda bergerak lainnya; (3) benda bergerak berupa uang (wakaf tunai) wakaf tunai merupakan inovasi dalam perwakafan dan keuangan publik islami (Syah, 2004). Adapun aset wakaf Pusat Pengembangan Wakaf MUI Sumatera Utara berupa wakaf produktif dimana wakaf tunai dikelola dalam beberapa usaha seperti coffe shop dan lainnya.

### Pengakuan

Pengakuan unsur yang terdapat dalam laporan keuangan adalah proses pembentukan suatu pos dalam laporan keuangan yang memenuhi definisi kriteria dan unsur tertentu. Suatu pos dapat diakui jika adanya kemungkinan manfaat ekonomi suatu pos tersebut akan mengalir dari atau kedalam entitas serta pos tersebut memiliki nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal.

Seperti yang telah disampaikan sebelumnya pada keterangan bendahara/nashir Pusat Pengembangan Wakaf Produktif MUI Sumatera Utara yaitu "Jadi aset wakaf itu bentuknya ada yang berupa bangunan itu merupakan wakaf dari bank SUMUT, disana kita catat sebagai aset wakaf saat bangunan tersebut telah selesai pembangunannya. Kemudian kalau dia barang-barang dagang itukan merupakan sesuatu yang berputar, jadi nilainya nanti yang menjadi harta wakaf, berapa nilai yang di investasikan untuk persediaan yang akan dicatat sebagai aset wakaf". Hal ini dapat disimpulkan bahwa aset serta hasil pengelolaan dan pengembangan pada priode 2020 dan 2022 diakui ketika terjadi transaksi atau cash basisdan telah memenuhi kriteria pengakuan dalam PSAK 112 yakni memiliki kendali secara hukum dan fisik, yaitu aset tidak diakui jika entitas wakaf masih dalam bentuk perencanaan.

### Pengukuran

Pengukuran adalah penentuan jumlah uang untuk mengakui dan memasukkan setiap unsur dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran secara umum terdapat biaya historis dan nilai wajar: a. Biaya historis yaitu aset dicatat sebesar pengeluaran kas atau setara kas yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut saat perolehan. b. Nilai wajar yaitu aset dicatat sebesar jumlah kas atau setara kas yang dikeluarkan untuk memperoleh aset tersebut jika aset tersebut diperoleh sekarang.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak nadir dapat diketahui bahwa pengukuran aset wakaf berupa uang periode 2020 dan 2022 berdasarkan dengan nominal rupiah yang diberikan wakif dan aset wakaf berupa bangunan berdasarkan harga pasar aset pada saat sekarang. Hal ini dapat diartikan bahwa

Nazhir P2WP MUI Sumatera Utara telah sesuai dengan kriteria pengukuran pada PSAK 112 yaitu menggunakan nilai nominal untuk aset berupa uang dan menggunakan nilai wajar untuk aset selain uang.

### Penyajian

Laporan posisi keuangan periode Desember 2020 sudah mengklasifikasikan aset yaitu aset lancar berupa kas dan setara kas serta pendapatan yang masih akan diterima serta mengklasifikasikan liabilitas yaitu liabilitas jangka pendek berupa wakaf uang temporer jangka pendek. Laporan posisi keuangan periode 2021 dan Juni 2022 mengklasifikasikan aset yaitu aset lancar berupa kas, setara kas, dan piutang serta mengklasifikasikan liabilitas berupa liabilitas jangka pendek perolehan dari wakaf uang temporer jangka pendek di periode sebelumnya. Pada PSAK 112 mengklasifikasikan aset berupa aset lancar dan aset tidak lancar. Aset lancar terdiri dari kas dan setara kas, piutang, dan aset lancar lainnya. Aset tidak lancar terdiri dari aset tetap, dan aset tidak lancar lainnya. Serta mengklasifikasikan liabilitas jangka pendek dan jangka panjang. Liabilitas jangka pendek terdiri dari wakaf temporer jangka pendek, dan liabilitas jangka pendek lainnya. Liabilitas jangka panjang terdiri dari wakaf temporer jangka panjang, wakaf uang selamanya, wakaf benda dan liabilitas jangka panjang lainnya. Laporan posisi keuangan Nazhir Pusat Pengembangan Wakaf Produktif MUI Sumatera Utara telah menerapkan PSAK 112 dengan mengklasifikasikan aset serta liabilitas yang sesuai dengan PSAK 112 serta jumlah aset dan jumlah liabilitas dengan aset neto menghasilkan jumlah yang sama (balance).

Laporan rincian aset wakaf periode Desember 2020 aset yang diterima dari wakif berupa Rp 139.304.842 yang dikelola serta dikembangkan melalui kedai wakaf produktif dengan hasil sebesar Rp 25.463.167. Periode Desember 2021 mendapatkan bagi hasil sebesar Rp 38.600.939. Periode Desember 2022 mendapatkan bagi hasil sebesar Rp 27.508.063. Dapat dilihat setiap periode mengalami kenaikan pada hasil pengembangan dan pengolahan yang salah satunya disebabkan oleh bertambahnya juga dana wakaf yang di investasikan.

Hal tersebut sesuai dengan PSAK 112 yaitu menjelaskan dana wakaf yang diterima oleh nadir kemudian hasil pengelolaan dan pengembangan dana wakaf.

Laporan aktivitas selama periode Desember 2020, Desember 2021, dan Desember 2022 mencakup penerimaan, pengembalian, pengelolaan dan pengembangan, serta beban yang dikeluarkan. Laporan aktivitas pada PSAK 112 mencakup penerimaan, pengembalian, pengelolaan dan pengembangan, serta beban yang memuat informasi seluruh pengeluaran nadir untuk operasional dan penyaluran manfaat aset wakaf. laporan aktivitas pada periode Desember 2020, Desember 2021, dan Desember 2022 telah sesuai dengan PSAK 112.

### Pengungkapan

Catatan atas laporan keuangan merupakan penjelasan dan rincian dari pos yang disajikan dalam laporan keuangan. Catatan atas laporan keuangan berisi informasi mengenai nadir, kebijakan akuntansi yang digunakan oleh nadir, penjelasan atas pos-pos yang penting, dan upaya pengembangan sumber daya manusia oleh nadir (IAI, 2018). Catatan atas laporan keuangan berupa penjelasan naratif atau rincian jumlah yang disajikan sesuai dengan pos di laporan keuangan.

Catatan atas laporan keuangan di Nazhir Pusat Pengembangan Wakaf Produktif MUI Sumatera Utara berisi informasi penjelasan atas pos-pos penting dijabarkan secara naratif serta dijabarkan rincian jumlah dari pos-pos tersebut. Akan tetapi, pada catatan atas laporan keuangan belum ada penjelasan mengenai kebijakan akuntansi nadir yang diterapkan Pusat Pengembangan Wakaf Produktif MUI Sumatera Utara serta informasi mengenai nadir yang dijelaskan secara naratif, dan upaya-upaya pengembangan sumber daya manusia pada nadir.

## KESIMPULAN DAN SARAN

### Kesimpulan

1. Nazhir Pusat Pengembangan Wakaf Produktif MUI Sumatera Utara sudah menerapkan laporan keuangan sesuai dengan PSAK 112 pada pengakuan, pengukuran, penyajian yang mencakup laporan
- 256 | Alfina Damayanti, Sugianto, Atika ; *Analysis Of Implementation Of Psak 112 Concerning Wakaf Accounting...*

posisi keuangan, dan laporan rincian aset. Akan tetapi, pada catatan atas laporan keuangan belum sepenuhnya sesuai menurut PSAK 112 dimana belum ada penjelasan mengenai kebijakan akuntansi nadir yang diterapkan Pusat Pengembangan Wakaf Produktif serta informasi mengenai nadir yang dijelaskan secara naratif pada laporan keuangan.

2. Kesesuaian akuntansi wakaf pada nazhir wakaf Pusat Pengembangan Wakaf Produktif MUI Sumatera Utara pada penyusunan laporan keuangan selama tiga periode sudah sesuai. Dapat dilihat dari cara penyusunan laporan keuangan periode Desember 2020, Desember 2021, dan Desember 2022 yang dibuat secara konsisten oleh staf keuangan dengan memperoleh data-data pengeluaran dan penerimaan dana wakaf dari wakif kemudian disusun di akhir periode.

## Saran

1. Secara teoritis diharapkan bisa memperkaya khazanah ilmu pengetahuan wakaf sebagai wujud ibadah, serta memperluas pengetahuan dalam mengetahui bagaimana pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan aset wakaf.
2. Secara praktis bisa memberikan wawasan pada penulis dan masyarakat, dan memberikan penilaian dan sumber mengenai akuntansi wakaf bagi nazhir Pusat Pengembangan Wakaf Produktif MUI Sumatera Utara.

## DAFTAR PUSTAKA

- Dewi, K., & Amrizal, A. (2023). Analysis of the Application of Waqf Accounting Standards (PSAK 112). *Proceeding Medan International ...*, 1(January), 675–694.
- DSAS. (2018). *Draf Eksposur PSAK 112: Akuntansi Wakaf*. 8–13.
- Hasanah, I. (2021). Sosialisasi Penerapan Sak Syariah-Psak 112 tentang Akuntansi Wakaf guna Pembuatan Laporan Keuangan Bagi Para Nazhir di Lingkungan Badan Wakaf .... *Khidmatuna: Jurnal Pengabdian Kepada ...*, 2, 1–11.
- Hidayat, R. (2019). Konsep Wakaf Yang Efektif Dalam Membangun Bangsa. *Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 6(2), 107–118. <https://doi.org/10.46899/jeps.v6i2.84>
- IAI. (2018). *PSAK 112: AKUNTANSI WAKAF TELAH DISAHKAN*.
- Kasdi Abdurrohman. (2017). *Dari Wakaf Klasik Hingga Wakaf Produktif* (2017th ed.).
- Muhammad, O., & Nizar, A. (n.d.). *Pengembangan Wakaf Produktif dan Peranan Sektor Keuangan di Indonesia*. i, 1–15.
- Mukadar, Aziz Fadillah; Salman, K. R. (2022). Pemahaman Nazhir dan Penerapan Sistem Akuntansi Wakaf Berdasarkan PSAK 112. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8(02), 1169–1180.
- Nurlaila, Nasution, Y. S. J., Hermain, H., & Silalahi, P. R. (2022). PENGEMBANGAN UMKM KULINER BERBASIS SYARIAH: STUDI KASUS DI SUMATERA BARAT Nurlaila. *Jurnal Ilmiah Ekonomislam*, 8(3), 3728–3736.
- Putri, N. N. eka, & Santoso, C. B. (2019). ANALISA PENERAPAN PSAK 112 TENTANG TRANSAKSI WAKAF TERHADAP PENERIMAAN, PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN ASET WAKAF STUDI KASUS PADA BADAN WAKAF INDONESIA KOTA BATAM. *Measurement : Jurnal Akuntansi*, 13(2), 74. <https://doi.org/10.33373/mja.v13i2.2032>
- Rahmadani, D., Samri, Y., & Nasution, J. (2021). “Strategi Peningkatan Jumlah Muzakki di Lazis Muhammadiyah Kota Medan.” *Jurnal Pendidikan Tambusai* 5.3 (2021): 8275-8286. *Jurnal Peningkatan Muzakki Lazismu*, 5, 8275–8286.
- Redytha Laras Nadya, Azhar Satya Karya, N. R. (2022). *Analisis Akuntabilitas dan Transparansi Atas Pengelolaan Dana Wakaf di Badan Wakaf Indonesia Perwakilan SUMUT*. 2(1), 923–926.
- Samri Julianti Nasution, Y. (2015). Kontrak Sosial: Wakaf, Zakat, Infaq, Shadaqah. *Jurnal Studia Economica*, 1.
- SEKNEG. (2016). Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan. *Undang-Undang Republik Indonesia*.

- Sugianto, S., Soemitra, A., Yafiz, M., Dalimunthe, A. A., & Ichsan, R. N. (2022). The implementation of waqf planning and development through Islamic financial institutions in Indonesia. *JPPI (Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia)*, 8(2), 267. <https://doi.org/10.29210/020221430>
- Sulaeman, A., Bayinah, A. N., & Hidayat, R. (2020). Apakah Kepercayaan Muwakif Ditentukan oleh Akuntabilitas Pengelolaan Wakaf Tunai dan Peran Nadzir ? *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Islam*, 8(1), 71–86. <https://doi.org/10.35836/jakis.v8i1.129>
- Syah, M. (2004). *UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 41 TAHUN 2004*. 1–61.
- Yunanda, R. A., Syafii, Z., & Tareqi, M. A. (2016). Accountability of Islamic Based Non-Profit Sector: the Case of Waqf Organizations. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 2(2), 105–124.